



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

PUTUSAN

NOMOR: 001/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah mencatat dalam buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, temuan dari:-----

Nama : ABDUL KHOLIK.S.Pd.I.

No. KTP : 1803021905840005

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. ST. Selibar Jagad No. 47
RT/RW 001/001, Kel.
Kotabumi Ilir Kec. Kotabumi,
Kabupaten Lampung Utara

Tempat, Tanggal lahir : Cirebon, 19 Mei 1984

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Lampung Utara

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara.-----

Terlapor 1

a. Nama Terlapor I : Marton, SE

b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara Jl.
Penitis No. 468 Tanjung Aman
Kecamatan Kotabumi Selatan

c. Pekerjaan : Ketua KPU Kab. Lampung Utara

d. Nomor Tel/HP : 0813 6925 5561

Terlapor 2

- a. Nama Terlapor II : Aprizal Ria, SE
- b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara Jl.
Penitis No. 468 Tanjung Aman
Kecamatan Kotabumi Selatan
- c. Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Lampung Utara
- d. Nomor Tel/HP : 0813 7996 5888#

Terlapor 3

- a. Nama Terlapor III : Drs. Marswan Hambali
- b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara Jl.
Penitis No. 468 Tanjung Aman
Kecamatan Kotabumi Selatan
- c. Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Lampung Utara
- d. Nomor Tel/HP : 0813 6631 7789

Terlapor 4

- a. Nama Terlapor IV : Tedi Yunada, SH.
- b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara Jl.
Penitis No. 468 Tanjung Aman
Kecamatan Kotabumi Selatan
- c. Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Lampung Utara
- d. Nomor Tel/HP : 0852 7935 2880

Terlapor 5

- a. Nama Terlapor V : Mad Akhir, S.Pd
- b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara Jl.
Penitis No. 468 Tanjung Aman
Kecamatan Kotabumi Selatan
- c. Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Lampung Utara
- d. Nomor Tel/HP : 0853 6836 2728

Dengan temuan tertanggal 23 Oktober 2018 oleh ABDUL KHOLIK, S.Pd.I. selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor: 001/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/X/2018.-----

Telah membaca Laporan Penemu; -----
Mendengar Keterangan Penemu;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Mendengar Keterangan Ahli; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Penemu-----

1. Uraian Waktu dan Tempat Peristiwa Dugaan Pelanggaran:-----

- a) Pada hari Minggu 21 Oktober 2018 Pukul 16.00 Wib KPU (ketua dan anggota) Marthon, S.E dan Aprizal Ria, S.E berkoordinasi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Utara, di terima oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung Utara dalam koordinasinya KPU menyampaikan dalam verifikasi dan sinkronisasi calon anggota legislatif Kabupaten lampung Utara di dalam silon mengalami penolakan. Hal ini dikarenakan ada dua partai yaitu partai berkarya di dapil IV dan PBB di Dapil II dinyatakan tidak memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan;-----
- b) Atas informasi awal tersebut kordiv PHL melakukan penelusuran dengan cara mengecek berita acara DCS dengan nomor: 090/PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/VIII/2018 serta SK DCS

dengan nomor: 075/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-KAB/VII/2018, dan kemudian melakukan pengecekan pada berita acara DCT dengan nomor :105/PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/IX/2018 serta SK DCT dengan nomor: 83/HK.03.1-K-pt/1803/KPU-Kab/IX/2018;-----

c) Setelah itu melakukan penghitungan ulang 30% keterwakilan perempuan di seluruh partai dan menemukan dua partai tersebut yaitu partai berkarya di dapil IV dengan jumlah DCT 7 orang dengan rincian Laki-Laki 5 Perempuan 2 dengan cara perhitungan persentase $\frac{7}{2} \times 100\%$ maka menghasilkan 28,57% dan PBB di Dapil II dengan jumlah DCT 7 orang dengan rincian Laki-Laki 5 Perempuan 2 dengan cara perhitungan persentase $\frac{7}{2} \times 100\%$ maka menghasilkan persentase 28,57%, atas dasar temuan tersebut maka KPU Lampung Utara diduga telah melakukan pelanggaran administrasi pada Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah ditetapkan oleh KPU Lampung Utara.-----

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu:-

- a. Pada hari Minggu 21 Oktober 2018 Pukul 16.00 Wib KPU (ketua dan anggota) Marthon, S.E dan Aprizal Ria, S.E berkoordinasi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Utara, di terima oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung Utara dalam koordinasinya KPU menyampaikan dalam verifikasi dan sinkronisasi calon anggota legislatif Kabupaten Lampung Utara di dalam silon mengalami penolakan. Hal ini dikarenakan ada dua partai yaitu partai berkarya di dapil IV dan PBB di Dapil II dinyatakan tidak memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan. Atas informasi awal tersebut kordiv PHL melakukan penelusuran dengan cara mengecek berita acara

DCS dengan nomor: 090/PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/VIII/2018 serta SK DCS dengan nomor: 075/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-KAB/VII/2018, dan kemudian melakukan pengecekan pada berita acara DCT dengan nomor: 105/PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/IX/2018 serta SK DCT dengan nomor : 83/HK.03.1-K-pt/1803/KPU-Kab/IX/2018. Setelah itu melakukan penghitungan ulang 30% keterwakilan perempuan di seluruh partai dan menemukan dua partai tersebut yaitu partai berkarya di dapil IV dengan jumlah DCT 7 orang dengan rincian Laki-Laki 5 Perempuan 2 dengan cara perhitungan persentase $\frac{7}{2} \times 100\%$ maka menghasilkan 28,57% dan PBB di Dapil II dengan jumlah DCT 7 orang dengan rincian Laki-Laki 5 Perempuan 2. Dengan cara perhitungan persentase $\frac{7}{2} \times 100\%$ maka menghasilkan persentase 28,57%, atas dasar temuan tersebut maka KPU Lampung Utara diduga telah melakukan pelanggaran administrasi pada Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah di tetapkan oleh KPU lampung Utara;-----

- b. Berdasarkan hal diatas ditemukan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara terkait Penetapan Daftar Calon Tetap yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat (1) huruf c dan d, ayat 2, 3;-----

- c. Bahwa Partai politik menyusun daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap dapil, dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas, dan dalam hal partai politik tidak memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat di terima.-----

3. Hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum):-----

- a. Meminta KPU Lampung Utara untuk memperbaiki Keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) Nomor: 83/HK.03.1-Kpt/1803KPU-Kab/IX/2018, terkait tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan pada Partai Bulan Bintang di dapil dua (II) dan Partai Berkarya pada dapil empat (4);-----
- b. Meminta KPU untuk memperbaiki Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Bulan Bintang (PBB) dapil dua (II) dan Partai Berkarya dapil empat (IV) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 31 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2018 tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat 1 huruf c, Bahwa Partai politik menyusun daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap dapil;-----

2. Bukti-Bukti Penemu-----

1. Berita Acara Nomor : 090 /PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor : 075/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Berita Acara Nomor : 105/PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor : 83/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

3. Uraian Jawaban Terlapor-----

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, KPU Kabupaten Lampung Utara mengadakan Penelitian dan Sinkronisasi

DCT antara Hardcopy dengan Data di Silon, maka ditemukanlah pada Dapil II Partai PBB dan Dapil IV Partai Berkarya di Dapil Tersebut tidak memenuhi ketentuan keterwakilan Perempuan minimal 30% pada DCT. Selanjutnya KPU Kabupaten Lampung Utara melakukan Penelitian pada berkas Pencalonan yang diajukan kedua Partai di dua Dapil tersebut (Berkarya Dapil IV dan PBB di Dapil II), pada penelitian yang dilakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut: Pada saat pengajuan pendaftaran oleh Partai PBB di Dapil II terdapat 7 Calon Laki-Laki, 3 Calon Perempuan dan Partai Berkarya di Dapil IV terdapat 6 Calon Laki-Laki, dan 6 Calon Perempuan;-----

2. Pada saat masa perbaikan dari tanggal 22 s/d 31 Juli 2018, ada 4 calon dari partai Berkarya Dapil IV yang tidak melengkapi berkas, dan ada 3 calon dari partai PBB di Dapil II yang mengundurkan diri:-----

1. Junia Saftilia;-----
2. Erick Satria Sanjaya;-----
3. Andi Marwanda.-----

3. Pada masa Verifikasi berkas hasil perbaikan dari tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018 terdapat 7 Calon Laki-Laki yang memenuhi syarat dari Partai PBB Dapil II:-----

1. Ahmad Fadli;-----
2. Riduan;-----
3. Hengki Susilo;-----
4. Andi Marwanda;-----
5. Jalaludin;-----
6. Sopiyanto;-----
7. Erick Satria Sanjaya.-----

4. Dari Partai PBB Dapil II terdapat 3 Calon Perempuan yang memenuhi syarat:-----

1. Romainun;-----
2. Nira Pratiwi;-----
3. Junia Saftilia.-----

5. Partai Berkarya Dapil IV terdapat 5 Calon Laki-Laki yang memenuhi syarat:-----
 1. Andriyansah;-----
 2. Insan Wahyudi, S.T;-----
 3. Viktori Sandi;-----
 4. Syolikin;-----
 5. TB. Krisna Djaya.-----
6. 1 (satu) orang Laki-Laki tidak memenuhi syarat dari partai Berkarya Dapil IV:-----
 - Samsi Eka Putra.-----
7. 2 (dua) calon Perempuan yang memenuhi syarat dari Partai Berkarya Dapil IV:-----
 1. Santi Piana;-----
 2. Mulya Mayang Sari.-----
8. 4 (empat) calon Perempuan yang tidak memenuhi syarat:-----
 1. Indah Ristianti (TMS);-----
 2. Sepiana (TMS);-----
 3. Sri Wahyuni (TMS);-----
 4. Riris Ristiana, SP. (TMS).-----
9. Menjelang tahapan penyusunan dan penetapan DCS dari Tanggal 08 s/d 12 Agustus 2018, aplikasi Silon tidak dapat dibuka (*maintance*). Maka penyusunan DCS dilakukan secara Manual. Penetapan DCS dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2018 dan diumumkan di Media Cetak dan Elektronik dari tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018 untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan pihak terkait;-----
10. Sebelum Pleno DCS KPU Kabupaten Lampung Utara mengundang LO Partai Politik, Bawaslu dan Pihak Terkait untuk melakukan Penelitian dan Persetujuan terhadap DCS, apakah sudah sesuai dengan pengajuan Partai, baik jumlah Calon, Nomor Urut Calon, Kterwakilan Perempuan, Penulisan Nama dan Gelar masing-masing Calon dari Partai Peserta Pemilu bila sudah sesuai di paraf oleh LO

Parpol;-----

11. Bahan DCS kemudian di bahas pada rapat Pleno Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara dan ditetapkan menjadi DCS. Pada Masa pengumuman tersebut tidak ada masukan dan tanggapan dari masyarakat, namun ada pengajuan dari partai PBB terhadap Calon di Dapil II yaitu pengajuan pengunduran diri dari Calon Nomor Urut 7 a.n Junia Saftilia Jenis Kelamin Perempuan. Calon Nomor Urut 10 a.n Erick Satria Sanjaya Jenis Kelamin Laki-Laki dan Nomor Urut 6 a.n Andi Marwanda Jenis Kelamin Laki-Laki;-----
12. Memasuki tahapan Penetapan DCT KPU Kabupaten Lampung Utara mengundang LO Parpol untuk meneliti Draf Daftar Calon Tetap di setiap Dapil, Apakah jumlah calon yang akan ditetapkan menjadi DCT baik jumlah calon, Nomor Urut Calon, Penulisan Nama dan Gelar sudah sesuai, bila sudah sesuai agar memberikan Paraf pada sraft DCT yang disiapkan KPU. Draft tersebut kemudian dibahas oleh Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara untuk ditetapkan menjadi DCT dan disampaikan pada parpol dan diumumkan di Media Cetak dan Elektronik.-----

4. Bukti-Bukti Terlapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Terlapor mengajukan bukti- bukti yang telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa pada sidang hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2018. Adapun runcian bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. Berita Acara Nomor : 090 /PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lampung Utara Nomor: 075/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

3. Berita Acara Nomor: 105/PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor: 83/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

5. Kesimpulan Penemu dan Terlapor

- a) Penemu dalam sidang pemeriksaan tanggal 26 Oktober 2018 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----
 - Bahwa terlapor telah menyampaikan jawaban atas dugaan pelanggaran administratif pemilu Dugaan Pelanggaran Administrasi terkait Penetapan Daftar Calon Tetap yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 31 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat (1) huruf c dan d, ayat 2, 3;-----

- Bahwa Terlapor mengakui kesalahan dalam penetapan daftar Calon Tetap Anggota DPRD Lampung Utara pada Partai Berkarya di dapil IV dan PBB di Dapil II karena salah memahami perhitungan quota 30% keterwakilan perempuan, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya Quota perempuan pada Partai Berkarya di dapil IV dan PBB di dapil I;-----
- Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penemu dan terlapor, maka beralasan hukum jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan pelanggaran administratif tersebut untuk memberikan Putusan sebagai berikut:-----
 1. Meminta KPU Lampung Utara untuk memperbaiki Keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) Nomor: 83/HK.03.1-Kpt/1803KPU-Kab/IX/2018, terkait tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan pada Partai Bulan Bintang di dapil dua (II) dan Partai Berkarya pada dapil empat (4);-----
 2. Meminta KPU untuk memperbaiki Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Bulan Bintang (PBB) dapil dua (II) dan Partai Berkarya dapil empat (IV) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 31 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat 1 huruf c, Bahwa Partai politik menyusun daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap dapil.-----

b) Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 26 Oktober 2018 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta persidangan pada awal pengajuan pendaftaran calon legislatif Partai Berkarya Dapil IV dan Partai Bulan Bintang Dapil II memenuhi keterwakilan perempuan 30 %. Untuk Partai Bulan Bintang pada saat penetapan DCS salah satu calon perempuan a.n Juni Reftilia No Urut 07 mengajukan surat pengunduran diri, surat pengajuan pengunduran diri calon tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua Bapil Partai Bulan Bintang yang semestinya surat pengunduran diri tersebut disampaikan pengurus Partai kepada KPU Lampung Utara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dan dilampiri oleh surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, sehingga terjadi ketidak cermatan KPU Lampung Utara didalam menindaklanjuti surat tersebut;-----
- Ada kesalahan penafsiran terkait persentasi keterwakilan perempuan, penghitungan Kuota 30% yaitu yang harusnya tidak dilakukan pembulatan, tetapi keterwakilan perempuan Partai Berkarya Dapil IV dan Partai PBB Dapil II yang mencapai 28,57% dilakukan pembulatan keatas oleh operator;-----
- Bahwa terlapor telah menyampaikan jawaban atas dugaan pelanggaran administratif pemilu Dugaan Pelanggaran Administrasi terkait Penetapan Daftar Calon Tetap yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 31 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat (1) huruf c dan d, ayat 2, 3;-----

- Bahwa Terlapor mengakui kurang cermat dalam penetapan daftar Calon Tetap Anggota DPRD Lampung Utara pada Partai Berkarya di dapil IV dan PBB di Dapil II karena salah memahami perhitungan quota 30 % keterwakilan perempuan, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya Quota perempuan pada Partai Berkarya di dapil IV dan PBB di dapil I;-----
- Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penemu dan terlapor, maka beralasan hukum jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan pelanggaran administratif tersebut untuk memberikan Putusan sebagai berikut:-----
 1. Meminta kepada majelis sidang agar KPU Lampung Utara diberi kesempatan untuk memperbaiki Keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) Nomor: 83/HK.03.1-Kpt/1803KPU-Kab/IX/2018, terkait tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan pada Partai Bulan Bintang di dapil dua (II) dan Partai Berkarya pada dapil empat (4);-----
 2. Meminta kepada Majelis Sidang agar KPU Lampung Utara dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Bulan Bintang (PBB) dapil dua (II)

yaitu dengan mengaktifkan kembali pencalonan calon perempuan a.n Juni Reftililia no urut 7 agar terpenuhi keterwakilan perempuan 30% di dapil tersebut. Dan untuk Partai Berkarya dapil empat (IV), Kpu Lampung Utara meminta kepada sidang majelis agar diberikan kesempatan menggugurkan salah satu calon laki laki a.n TB. Krisna Djaya no urut 7 sesuai dengan permintaan partai politik yang diajukan kepada Kpu Lampung Utara agar terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% di dapil tersebut sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 31 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat 1 huruf c, Bahwa Partai politik menyusun daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap dapil.-----

6. Keterangan Pihak Terkait

Bahwa Majelis Telah mengundang Pihak Terkait, yang dalam hal ini telah hadir dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu atas nama **SILA LO** dari Partai Berkarya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat dikeluarkannya Daftar Calon Sementara (DCS), calon-calon yang diajukan oleh Partai telah sesuai dengan apa yang ada didalam SK

- KPU Lampung Utara tentang Penetapan DCS;-----
- b. Bahwa LO Partai Berkarya selalu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Lampung Utara terkait dengan tidak terpenuhinya syarat sebagian calon yang diajukan oleh Partai Berkarya;-----
 - c. Bahwa dalam hal kekurangan keterwakilan perempuan sebanyak 30% LO Partai berkarya menerangkan bahwa terdapat salah satu calon yang ingin mengundurkan diri, tetapi dikarenakan ketua Partai DPD Berkarya meninggal dunia maka Pihak Partai belum dapat mengurus berkas pengunduran diri tersebut;-----
 - d. Bahwa ketika terdapat laporan dan Konfirmasi dari pihak KPU Lampung Utara terkait dengan kouta keterwakilan perempuan, Pihak Partai langsung mengadakan Pleno dan mengumpulkan seluruh calon legislative dari Daerah Pemilihan 4 (empat) dan dikarenakan calon atas nama TB Krisna sedang mengidap penyakit kanker kulit maka tanpa adanya perintah partai, calon tersebut mau mengundurkan diri;-----
 - e. Bahwa calon atas nama TB Krisna Jaya yang sedang menjalani pengobatan terhadap penyakitnya serta ketua DPD Partai Berkarya yang meninggal dunia, maka Pihak Partai belum dapat melengkapi syarat pengunduruan diri tersebut, dan ditegaskan bahwa Pengunduran diri calon atas nama TB Krisna Jaya resmi dikarenakan penyakit yang diderita, dan bukan paksaan dari pihak manapun;-----
 - f. Bahwa menurut pihak terkait diketahui jika kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% di setiap daerah pemilihan tidak terpenuhi ketika sudah diumumkan pada DCT;-----
 - g. Bahwa menurut pihak terkait diketahui pada saat Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) yang memenuhi syarat (MS) berjumlah 7 (tujuh) orang, dimana diantaranya 5 (lima) laki-laki, 2 (dua) perempuan;-----

- h. Bahwa menurut pihak terkait diketahui jika sebelum terjadinya kasus ini calon atas nama TB Krisna Jaya memang akan mengundurkan diri, tetapi dikarenakan sudah dirawat di rumah sakit maka belum dapat memproses pengunduran diri tersebut.-----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-Fakta yang Terungkap di Dalam Sidang Pemeriksaan pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa Benar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara telah mengeluarkan Berita Acara Nomor: 090 /PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Bahwa Benar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor: 075/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Bahwa Benar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara telah mengeluarkan Berita Acara Nomor: 105/PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Bahwa Benar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor: 83/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lampung

Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

- Bahwa informasi tidak terpenuhinya syarat 30% keterwakilan perempuan pada Partai BERKARYA di dapil IV dan Partai PBB di Dapil II didapat oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Utara setelah mendapat informasi dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Utara bahwa verifikasi dan sinkronisasi calon anggota Legislatif Kabupaten Lampung Utara di dalam Silon mengalami penolakan dikarenakan terdapat 2 (dua) Dapil yang belum memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan;-----
- Bahwa pada saat melakukan pendaftaran Partai Bekarya mendaftarkan calon sebanyak 12 (dua belas) orang;-----
- Bahwa dari 12 (dua belas) orang calon yang diajukan oleh Partai Bekarya, sebanyak 6 (enam) orang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);----
- Bahwa dalam melakukan verifikasi Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara melakukan supervise kepada jajaran sekretariat dan operator perihal syarat pendaftaran calon tersebut;-----
- Bahwa pada saat melakukan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara dan menentukan kuota 30% keterwakilan perempuan yang pada awal pendaftaran berjumlah 12 (dua belas) orang tetapi terdapat kelalaian oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara yang tidak cermat terhadap beberapa calon yang tidak memenuhi syarat, sehingga mengakibatkan kurangnya kuota 30% keterwakilan perempuan;-----
- Bahwa telah terjadi ketidakcermatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara dalam hal pengunduran diri salah satu calon perempuan dari Partai Bulan Bintang pada saat penetapan DCT a.n Juni Reftilia No. Urut 07

sehingga pada Dapil II (dua) tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30%;-----

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara salah dalam melakukan penafsiran, dimana keterwakilan perempuan Partai Berkarya di Dapil IV dan Partai PBB di Dapil II tidak mencapai 30% tetapi hanya sebesar 28,57%;-----
- Bahwa terdapat kesalahan penafsiran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara terkait persentasi keterwakilan perempuan, dimana penghitungan Kuota 30% tidak seharusnya dilakukan pembulatan;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara meminta untuk memperbaiki Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Bulan Bintang (PBB) dapil dua (II) yaitu dengan mengaktifkan kembali pencalonan calon perempuan a.n Juni Reftililia no urut 7 agar terpenuhi keterwakilan perempuan 30% di dapil tersebut, dan untuk Partai Berkarya dapil empat (IV), agar dapat menggugurkan salah satu calon laki laki a.n TB. Krisna Djaya no urut 7 sesuai dengan permintaan partai politik yang diajukan kepada KPU Lampung Utara agar terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% di dapil tersebut;-----

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut:---

- **Kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung**-----

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan "*Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu*";-----
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 98 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, Bawaslu Provinsi bertugas "*memeriksa, mengkaji,*

- dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----*
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan: *“Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi Pelanggaran terhadap tata acara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-----*
 - Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) disebutkan *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrative Pemilu",* kemudian ayat (3) menyebutkan *"Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka",* dan ayat (4) menyebutkan *"Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi",* ayat (5) menyebutkan *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi",* serta ayat (6) mengatur tentang *"Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu berupa:-----*
 1. Perbaikan administrative terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 2. Teguran tertulis;-----
 3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan-----
 4. Sanksi administrative lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini".-----
 - Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”;-----

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu”;-----
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:-----
 - Pasal 24 Ayat (1), menyebutkan:-----

“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”.-----
 - Pasal 24 Ayat (2), menyebutkan:-----

“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”.-----
 - Pasal 24 Ayat (3), menyebutkan:-----

“Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui

pemeriksaan secara terbuka”.-----

- Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa temuan Penemu terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Register: 001/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/X/2018 merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran Administrasi Pemilu.-----

- Dalam Eksepsi-----

1. Menimbang dalil terlapor dalam eksepsinya menyebutkan Bahwa Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, KPU Kabupaten Lampung Utara mengadakan Penelitian dan Sinkronisasi DCT antara Hardcopy dengan Data di Silon, maka ditemukanlah pada Dapil II Partai PBB dan Dapil IV Partai Berkarya di Dapil Tersebut tidak memenuhi ketentuan keterwakilan Perempuan minimal 30% pada DCT. Selanjutnya KPU Kabupaten Lampung Utara melakukan Penelitian pada berkas Pencalonan yang diajukan kedua Partai di dua Dapil tersebut (Berkarya Dapil IV dan PBB di Dapil II), pada penelitian yang dilakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut: Pada saat pengajuan pendaftaran oleh Partai PBB di Dapil II terdapat 7 Calon Laki-Laki, 3 Calon Perempuan dan Partai Berkarya di Dapil IV terdapat 6 Calon Laki-Laki, dan 6 Calon Perempuan;-----
2. Pada saat masa perbaikan dari tanggal 22 s/d 31 Juli 2018, ada 4 calon dari partai Berkarya Dapil IV yang tidak melengkapi berkas, dan ada 3 calon dari partai PBB di Dapil II yang mengundurkan diri:-----

1. Junia Saftilia;-----
2. Erick Satria Sanjaya;-----
3. Andi Marwanda.-----
3. Pada masa Verifikasi berkas hasil perbaikan dari tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018 terdapat 7 Calon Laki-Laki yang memenuhi syarat dari Partai PBB Dapil II:-----
 1. Ahmad Fadli;-----
 2. Riduan;-----
 3. Hengki Susilo;-----
 4. Andi Marwanda;-----
 5. Jalaludin;-----
 6. Sopiyanto;-----
 7. Erick Satria Sanjaya.-----
4. Dari Partai PBB Dapil II terdapat 3 Calon Perempuan yang memenuhi syarat:-----
 1. Romainun;-----
 2. Nira Pratiwi;-----
 3. Junia Saftilia.-----
5. Partai Berkarya Dapil IV terdapat 5 Calon Laki-Laki yang memenuhi syarat:-----
 1. Andriyansah;-----
 2. Insan Wahyudi, S.T;-----
 3. Viktori Sandi;-----
 4. Syolikin;-----
 5. TB. Krisna Djaya.-----
6. 1 (satu) orang Laki-Laki tidak memenuhi syarat dari partai Berkarya Dapil IV:-----
 - Samsi Eka Putra.-----
7. 2 (dua) calon Perempuan yang memenuhi syarat dari Partai Berkarya Dapil IV:-----
 1. Santi Piana;-----
 2. Mulya Mayang Sari.-----
8. 4 (empat) calon Perempuan yang tidak memenuhi syarat:-----
 1. Indah Ristianti (TMS);-----
 2. Sepiana (TMS);-----

3. Sri Wahyuni (TMS);-----
4. Riris Ristiana, SP. (TMS).-----
9. Menjelang tahapan penyusunan dan penetapan DCS dari Tanggal 08 s/d 12 Agustus 2018, aplikasi Silon tidak dapat dibuka (*maintance*). Maka penyusunan DCS dilakukan secara Manual. Penetapan DCS dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2018 dan diumumkan di Media Cetak dan Elektronik dari tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018 untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan pihak terkait;-----
10. Sebelum Pleno DCS KPU Kabupaten Lampung Utara mengundang LO Partai Politik, Bawaslu dan Pihak Terkait untuk melakukan Penelitian dan Persetujuan terhadap DCS, apakah sudah sesuai dengan pengajuan Partai, baik jumlah Calon, Nomor Urut Calon, Kterwakilan Perempuan, Penulisan Nama dan Gelar masing-masing Calon dari Partai Peserta Pemilu bila sudah sesuai di paraf oleh LO Parpol;-----
11. Bahan DCS kemudian di bahas pada rapat Pleno Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara dan ditetapkan menjadi DCS. Pada Masa pengumuman tersebut tidak ada masukan dan tanggapan dari masyarakat, namun ada pengajuan dari partai PBB terhadap Calon di Dapil II yaitu pengajuan pengunduran diri dari Calon Nomor Urut 7 a.n Junia Saftilia Jenis Kelamin Perempuan. Calon Nomor Urut 10 a.n Erick Satria Sanjaya Jenis Kelamin Laki-Laki dan Nomor Urut 6 a.n Andi Marwanda Jenis Kelamin Laki-Laki;-----
12. Memasuki tahapan Penetapan DCT KPU Kabupaten Lampung Utara mengundang LO Parpol untuk meneliti Draf Daftar Calon Tetap di setiap Dapil, Apakah jumlah calon yang akan ditetapkan menjadi DCT baik jumlah calon,

Nomor Urut Calon, Penulisan Nama dan Gelar sudah sesuai, bila sudah sesuai agar memberikan Paraf pada draft DCT yang disiapkan KPU. Draft tersebut kemudian dibahas oleh Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara untuk ditetapkan menjadi DCT dan disampaikan pada parpol dan diumumkan di Media Cetak dan Elektronik.-----

- Menimbang sebagaimana dalil terlapor yang dijelaskan diatas majelis berpendapat bahwa:-----

1. Sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) huruf c dan Pasal 23 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang pada Pasal 6 Ayat (1) huruf c menyatakan bahwa: *“Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan: disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil”* dan pada Pasal 23 Ayat (1) huruf c menyatakan bahwa: *“DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (4) dapat diubah apabila: bakal calon mengundurkan diri”*;-----
2. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertanggal 6 Juli 2018. Petunjuk Teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 ini mengatur tentang antara lain petunjuk teknis tata cara pengajuan, verifikasi calon, keterwakilan perempuan, format formulir yang digunakan dalam proses pengajuan dan verifikasi calon. Petunjuk Teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB II pada huruf a angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) mengatur syarat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil dan di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan;-----

3. Sebagaimana ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada tanggal 23 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar

Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana pada lampiran Bab II. Perbaikan pada angka 4 (empat) huruf a point ke 5 (lima) menjelaskan *“penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), disebabkan karena: mengundurkan diri dari proses pencalonan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Partai Politik yang mengajukan bakal calon dilampiri surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan”*;-----

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tidak cermat dalam menindaklanjuti surat pengunduran diri salah satu calon perempuan dari Partai Bulan Bintang (PBB) a.n Juni Reftilia No. Urut 07, sehingga tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil.-----

- Menimbang bahwa dalam dalil Termohon didalam kesimpulan yang menyatakan bahwa ada kesalahan penafsiran terkait persentasi keterwakilan perempuan, penghitungan Kuota 30% yaitu yang harusnya tidak dilakukan pembulatan, tetapi keterwakilan perempuan Partai Berkarya Dapil IV dan Partai PBB Dapil II yang mencapai 28,57% dilakukan pembulatan keatas oleh operator. Bahwa terhadap hal tersebut majelis berpendapat demi terciptanya jaminan atas hak administratif setiap warga negara yang mendaftarkan diri Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPU Lampung Utara dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi

keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;-----

- Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu-----

Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 Pukul 16.00 Wib KPU (ketua dan anggota) Marthon, S.E dan Aprizal Ria, S.E berkoordinasi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Utara, di terima oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung Utara dalam koordinasinya KPU menyampaikan dalam verifikasi dan sinkronisasi calon anggota legislatif Kabupaten lampung Utara di dalam silon mengalami penolakan. Hal ini dikarenakan ada dua partai yaitu partai berkarya di dapil IV dan PBB di Dapil II dinyatakan tidak memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan. Atas informasi awal tersebut kordiv PHL melakukan penelusuran dengan cara mengecek berita acara DCS dengan nomor: 090/PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/VIII/2018 serta SK DCS dengan nomor: 075/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-KAB/VII/2018, dan kemudian melakukan pengecekan pada berita acara DCT dengan nomor: 105/PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/IX/2018 serta SK DCT dengan nomor: 83/HK.03.1-K-pt/1803/KPU-Kab/IX/2018. Setelah itu melakukan penghitungan ulang 30% keterwakilan perempuan di seluruh partai dan menemukan dua partai tersebut yaitu partai berkarya di dapil IV dengan jumlah DCT 7 orang dengan rincian Laki-Laki 5 Perempuan 2 dengan cara perhitungan persentase $\frac{7}{2} \times 100\%$ maka

menghasilkan 28,57% dan PBB di Dapil II dengan jumlah DCT 7 orang dengan rincian Laki-Laki 5 Perempuan 2. Dengan cara perhitungan persentase $\frac{7}{2} \times 100\%$ maka menghasilkan persentase 28,57%, atas dasar temuan tersebut maka KPU Lampung Utara diduga telah melakukan pelanggaran administrasi pada Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah ditetapkan oleh KPU Lampung Utara.-----

- Berdasarkan hal diatas ditemukan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara terkait Penetapan Daftar Calon Tetap yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat (1) huruf c dan d, ayat 2, 3.-----
- Bahwa Partai politik menyusun daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap dapil, dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas, dan dalam hal partai politik tidak memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat di terima.-----

Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang disampaikan oleh penemu, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) huruf c dan Pasal 23 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang pada Pasal 6 Ayat (1) huruf c menyatakan bahwa: *“Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan: disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil”* dan pada Pasal 23 Ayat (1) huruf c menyatakan bahwa: *“DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (4) dapat diubah apabila: bakal calon mengundurkan diri”*;-----
2. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertanggal 6 Juli 2018. Petunjuk Teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 ini mengatur tentang antara lain petunjuk teknis tata cara pengajuan, verifikasi calon, keterwakilan perempuan, format formulir yang digunakan dalam proses pengajuan dan verifikasi calon. Petunjuk Teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB II pada huruf a angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) mengatur syarat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil dan di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan;-----

3. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang dalam Lampiran II memuat tentang simulasi

Keterwakilan Perempuan Dalam Pengajuan Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang diuraikan sebagaimana berikut:

JUMLAH CALON	SEKURANG-KURANGNYA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN
1 calon	1 calon
2 calon	1 calon
3 calon	1 calon
4 calon	2 calon
5 calon	2 calon
6 calon	2 calon
7 calon	3 calon
8 calon	3 calon
9 calon	3 calon
10 calon	3 calon
11 calon	4 calon
12 calon	4 calon

- Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada tanggal 23 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana pada lampiran Bab II. Perbaikan angka 8 dan angka 9 menyatakan: *“Apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan*

angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Dapil, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Dapil tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Dapil tersebut” dan angka 9 menyatakan “Dalam hal terdapat bakal calon yang dihapus dari daftar calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian nomor urut berdasarkan nomor urut berikutnya”;-----

5. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap bahwa termohon menyatakan terdapat kesalahan penafsiran terkait persentase keterwakilan perempuan dan penghitungan Kuota 30% yang seharusnya tidak dilakukan pembulatan, tetapi oleh KPU Lampung Utara keterwakilan perempuan Partai Berkarya Dapil IV dan Partai PBB Dapil II yang mencapai 28,57% dilakukan pembulatan keatas sehingga dianggap memenuhi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan;-----
6. Menimbang bahwa KPU Lampung Utara meminta untuk melakukan perbaikan Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Bulan Bintang (PBB) dapil dua (II) yaitu dengan mengaktifkan kembali pencalonan calon perempuan a.n Juni Reftililia no urut 7 agar terpenuhi keterwakilan perempuan 30% di dapil tersebut, dan untuk Partai Berkarya dapil empat (IV), dan menggugurkan salah satu calon laki-laki a.n TB. Krisna Djaya no urut 7 sesuai dengan permintaan partai politik yang diajukan kepada KPU Lampung Utara agar terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% di dapil tersebut;---

7. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, majelis mencermati bahwa sesungguhnya hal tersebut diatas dimaksudkan agar syarat keterwakilan perempuan 30% terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 6 Ayat (1) huruf c dan Pasal 23 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
8. Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Daftar Calon Tetap (DCT) terhadap Partai Bulan Bintang (PBB) dapil 2 (dua) dan Partai Berkarya dapil 4 (empat) dapat dilakukan perbaikan sepanjang memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% di dapil tersebut;---
9. Menimbang bahwa pokok temuan untuk memperbaiki Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Bulan Bintang (PBB) dapil dua (II) dan Partai Berkarya dapil empat (IV) agar terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap dapil pada Pemilihan Umum Tahun 2019 beralasan menurut hukum.—

c) bahwa Bawaslu Provinsi Lampung terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Partai Berkarya dan Partai Bulan Bintang (PBB) adalah Partai Politik yang terdaftar di KPU sebagai peserta Pemilu;-----
2. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% pada Partai Bulan Bintang (PBB) dapil 2 (dua) dan Partai BERKARYA dapil 4 (empat) sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Jo Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa: *“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*, atas dasar tersebut Majelis bekesimpulan bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran Administrasi Pemilu, sehingga terhadap Temuan ini haruslah dinyatakan diterima;-----
3. Bahwa terhadap laporan Penemu yang menyatakan bahwa Terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor: 83/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mana dalam DCT tersebut terhadap Partai Bulan Bintang (PBB) dapil 2 (dua) dan Partai BERKARYA dapil 4 (empat) tidak memenuhi

syarat keterwakilan perempuan 30% di dapil tersebut, Majelis bekesimpulan bahwa terhadap dugaan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi Pemilu, sehingga terhadap Temuan ini haruslah dinyatakan diterima;-----

4. Bahwa demi terciptanya jaminan atas hak konstitusional setiap warga negara yang mendaftarkan diri Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) di setiap Daerah Pemilihan maka dipandang perlu untuk melakukan perbaikan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan Nomor: 83/HK.03.1-K-pt/1803/KPU-Kab/IX/2018.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;-----
2. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme terkait Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Partai Bulan Bintang (PBB) daerah pemilihan 2 (dua) dan pada Partai BERKARYA daerah pemilihan 4 (empat) terkait keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) di setiap Daerah Pemilihan yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara Nomor: 83/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Lampung oleh 1) **Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I, MH**, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, 2) **Tamri, S.Hut., M.H.** selaku Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, 3) **Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I.** selaku Anggota Bawaslu Provinsi Lampung 4) **Muhammad Teguh, S.Pd.I.** selaku Anggota Bawaslu Provinsi Lampung 5) **Hermansyah, S.HI., M.H.** selaku Anggota Bawaslu Provinsi Lampung dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at, 02 November 2018.-----

Ketua

dto

(Fatikhatul Khoiriyah, S.HI., M.H.)

Anggota

Anggota

dto

(Tamri, S.Hut., M.H.)

Anggota

dto

(Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I.)

Anggota

dto

(Muhammad Teguh, S.Pd.I.)

dto

(Hermansyah, S.HI., M.H.)

